

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perhitungan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1% merugikan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha tergolong usaha mikro bila dibandingkan dengan sebelum penerapan pajak 1%. Hal ini yang membuat munculnya pro dan kontra saat diterbitkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini. Masih banyak pihak yang menilai bahwa pemajakan UMKM ini masih belum mencerminkan keadilan sosial, karena dalam peraturan ini pemerintah memukul rata pengenaan pajak dari UMKM yaitu 1 % dari omzet usaha. Meskipun usaha tersebut beromzet besar masih belum menjamin untuk mendapatkan keuntungan yang besar pula, karena para pengusaha jenis mikro biasanya hanya mementingkan perputaran uang, ditambah lagi usaha yang tergolong dalam usaha mikro ini dinilai masih rentan.
2. Sedangkan sebaliknya, perhitungan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1% justru menguntungkan bagi wajib pajak orang pribadi yang tergolong usaha kecil, menengah dan badan bila dibandingkan dengan sebelum penerapan pajak 1%. Hal ini disebabkan karena usaha yang tergolong pada usaha ini memiliki sistem pengelolaan manajemen yang baik sehingga dapat menekan biaya. Selain itu juga disebabkan oleh

perhitungan pajak penghasilan terutang berdasarkan peredaran bruto (omzet) bukan berdasarkan penghasilan kena pajak (PKP) sehingga jumlah pajak terutang dari perhitungan menggunakan metode sebelumnya lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1%. Dilihat dari persentasenya terhadap penghasilan neto usaha juga dapat diketahui dengan menerapkan PP No.46 Tahun 2013 persentase beban pajak yang harus ditanggung wajib pajak lebih kecil, sehingga dapat menambah penghasilan wajib pajak.

3. Perhitungan pajak penghasilan terutang sesudah penerapan pajak 1% lebih mudah digunakan oleh UMKM karena UMKM tersebut tidak perlu membuat perhitungan penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak sesuai tarif yang berlaku. Karena peredaran usahanya yang masih dibawah 4,8 M UMKM tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan, sehingga dengan pencatatan sederhana omzet dari usaha dapat diketahui, dan langsung dikenakan tarif 1% dari omzet tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Direktorat Jenderal Pajak maupun peneliti selanjutnya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari pajak, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mengkaji ulang Peraturan Pemerintah No.46 ini, karena belum mencerminkan keadilan sosial terutama dikalangan usaha

mikro. Meskipun pajak yang akan dipungut tidak terlalu besar dari usaha jenis ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa perannya sebagai penopang perekonomian Indonesia cukup besar karena jumlahnya yang banyak dan terus meningkat sehingga dapat menambah pendapatan negara.

2. Bagi Wajib Pajak yang diteliti

Sebaiknya lebih memperhatikan dan mempelajari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pajak, terutama pengenaan pajak yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dijalani. Dengan diberikannya kemudahan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan seharusnya wajib pajak tidak memiliki alasan lagi untuk tidak membayar atau menghindari kewajiban perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, dalam melakukan penelitian dibidang Perpajakan masih banyak ruang kosong. Disarankan untuk melakukan pengujian dalam ruang lingkup yang lebih besar.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya dilakukan untuk usaha yang tergolong usaha mikro, kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di kota Bukittinggi.
2. Peraturan yang dibahas dalam penelitian ini masih baru keluar per tanggal 1 Juli 2013 sehingga data dan informasi yang diperoleh kurang maksimal.

3. Waktu penelitian yang singkat membuat data yang diperoleh tidak maksimal, sehingga penelitian ini dilakukan dengan data-data yang tersedia saja.

